



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 September 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 364/Pdt.G/2011/PA Blk. Tanggal 12 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2004 di Dusun Bontokamase, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/07/XI/2004, tanggal 11 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun lamanya, tiga tahun di rumah orang tua Pemohon di Mariorennu dan kurang lebih satu tahun di Malaysia dan selama kurung waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa pada saat itu Pemohon Dan Termohon berada di Malaysia dan selama berada di Malaysia, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan September 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dalam hal mengurus anak lalu Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke Bulukumba;
4. Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lalu pada bulan Otober 2010 Pemohon kembali ke Bulukumba namun sejak Pemohon berada di Bulukumba, Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa karena sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 359/07/XI/2004 tanggal 11 Agustus 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi.

Saksi pertama bernama SAKSI I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih tiga tahun lamanya, kemudian merantau ke Malaysia selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada akhir tahun 2008, sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus anaknya, saat itu Pemohon kembali dari kerja, anaknya menangis, Pemohon menyuruh Termohon menenangkan anaknya, tetapi Termohon tidak mau tinggal saja menonton TV, akhirnya terjadi pertengkaran, Termohon menelpon kakaknya yang berada di Malaysia supaya dijemput, mulai saat itu berpisah tempat tinggal;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Pernah diusahakan merukunkan, namun tidak berhasil;



Saksi kedua bernama SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia, kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan dikaruniai seorang anak laki-laki, namun pada akhir tahun 2008, mulai sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus anaknya, bahkan Termohon marah-marah kalau disuruh mengurus anaknya, akhirnya Termohon menelpon saudaranya yang di Malaysia untuk menjemputnya, dan sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon sudah berada di Bulukumba;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin sudah 2 tahun lebih, tanpa saling menghiraukan lagi, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata termasuk orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dan keterangannya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun semuanya, namun pada akhir tahun 2008, berpisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran masalah anak, karena Termohon tidak mau mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa saksi pertama pula menyatakan bahwa pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, waktu itu Pemohon baru pulang dari kerja mendapati anaknya menangis, Pemohon menasehati Termohon agar mengurus anaknya, namun Termohon tidak menghiraukan tinggal saja menonton, akhirnya terjadi pertengkaran dan Termohon menelpon saudaranya untuk menjemputnya dan sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin yang sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama selama kurang 4 tahun lamanya, dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa ternyata dalam kehidupan mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya bertahan selama 4 tahun, setelah itu terjadi pertengkaran karena masalah anak, yang akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin sudah 2 tahun lebih berturut-turut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon senantiasa menampakkan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sedemikian rupa yang sulit diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 tahun lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi berkumpul dengan Pemohon dalam situasi sebagai pasangan suami isteri, sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama berpisah tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda-tanda akan kembali rukun dan tinggal bersama dengan Pemohon dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri sudah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sudah 2 tahun lebih berturut-turut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1432 H. oleh kami, Dra. St. Mahdianah K sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DRS. H. MOH. NASRI

DRA. ST. MAHDIANAH K

ttd

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

DRA. KURNIATI

Perincian biaya perkara :

- Administrasi	Rp 50.000,-
- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp 375.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).